



Sertifikat laik fungsi

No. SK :

Persyaratan

1. melengkapi dokumen teknis Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan berkas permohonan dan melakukan dokumen teknis dalam penerbitan sertifikat laik fungsi (SLF) melalui aplikasi WWW.SIMBG.PU.go.id
2. melakukan konsultasi terhadap dokumen teknis melalui aplikasi Zoom
3. setelah berkas lengkap akan di proses
4. Penetapan Laik Fungsi dan Surat Pemenuhan Standar Teknis

Waktu Penyelesaian

0

Kondensial karena bersifat Online. dan tergantung pada kelengkapan berkas pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Laik Fungsi

Pengaduan Layanan

Pemohon dapat langsung datang ke Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang